

Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)

Muhamad Novry H*, Clara Ignatia Tobing, Aly Ashghor

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

noprihermanto15@gmail.com; clara.tobing@ubharajaya.ac.id; ali.ashgar@ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Received: Apr 22, 2024

Revised: May 24, 2024

Published: Jun 10, 2024

Abstract

This thesis research aims to determine the effectiveness of the application of the death penalty in Indonesia and the reasons for the application of the death penalty in narcotics crimes. The research approach used in this research is the Legislative Approach. This type of research uses normative juridical methods, namely research that uses legal material sources in the form of regulations, decisions/decrees, agreements, legal theories, and scholarly opinions. Data analysis was carried out normatively qualitatively, that is, a method for obtaining a brief overview of problems that is not based on studies that are tested against legal norms and rules relating to the problems that will be discussed in this research. The conclusions of this research are: First, the practice of the death penalty does not have much influence in creating a deterrent effect on narcotics traffickers in Indonesia. Based on data from the National Narcotics Agency (BNN), the number of narcotics cases in Indonesia was 1,307 suspects in 2020, this number increased in 2021 to 1,184 cases, with a total of 1,483 suspects, in 2022 it increased from the previous year to 1,350 cases, with a total of 1,483 suspects. as many as 1,748 and as much as 12.4 tons of evidence. In 2023, from January to July, it is known that there have been 1,125 narcotics cases with a total of 1,625 suspects. Second, violations of narcotics can be threatened with high and serious penalties with the possibility of a maximum sentence, namely the death penalty in addition to imprisonment and a fine.

Keywords: Death Penalty, Narcotics Traffickers, Human Rights

Abstrak

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman pidana mati di Indonesia dan alasan untuk penerapan pidana mati dalam kejahatan Narkotika. Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan, perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu, metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu: *Pertama*, praktik hukuman mati tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku pengedar narkotika di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) jumlah kasus narkotika di Indonesia sebanyak 1.307 tersangka pada tahun 2020, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2021 menjadi 1.184 kasus, dengan jumlah sebanyak 1.483 tersangka, pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 dan barang bukti sebanyak 12,4 ton, Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkotika dengan jumlah sebanyak 1.625

tersangka. *Kedua*, Pelanggaran terhadap narkoba dapat diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Kata kunci: Pidana Mati, Pengedar Narkoba, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman paling kontroversial di dunia, dengan banyak pendapat yang mendukung dan menentang penerapannya. Para pendukung hukuman mati biasanya berpijak pada alasan konvensional, yaitu bahwa hukuman mati memang diperlukan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap membahayakan masyarakat atau kepentingan negara dan dianggap tidak dapat ditebus.¹

Dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional, dianggap pidana atau hukuman mati bertentangan dengan prinsip yang diatur Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) yaitu hak untuk hidup pada bagian III Pasal 6 ayat (1). Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak untuk hidup tersebut. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.²

Ketika Hari Hak Asasi Manusia Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember, hukuman mati terus menjadi perdebatan di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukuman mati terus meningkat. Gagasan ini menuai pro dan kontra terhadap hukuman mati. Ada yang mendukung hukuman mati, ada pula yang ingin menghapuskan hukuman mati. Masing-masing kelompok mempunyai argumentasi yang berbeda-beda, mulai dari yang emosional hingga yang rasional. Alasan munculnya perdebatan ini adalah karena hukuman mati berdampak pada kehidupan seseorang dan dianggap sebagai hukuman yang paling mengerikan dan pencegah yang paling kuat dibandingkan dengan hukuman lainnya.

Sementara suara masyarakat yang terus menyerukan hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Sebaliknya, hukum yang baik saat ini memperbolehkan hukuman mati, sehingga hukum pidana Indonesia tetap berlaku karena mengikuti asas hukum. Mereka yang mendukung penerapan hukuman mati percaya bahwa hukuman mati harus dijatuhkan untuk kejahatan yang mengancam hak hidup orang lain.

Ada tempat di mana gagasan hukum yang mengingkari hak hidup bagi mereka yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan berencana, pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, dan perdagangan narkoba harus diberantas tanpa memperhatikan hak hidup kejahatan korban.

¹ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1 (Juli 2018), hlm.3

² Ayu Eza Tiara, Skripsi: *Pengaturan Hukuman Mati Beberapa Negara*, (Jakarta: UIN, 2016), hlm. 25-26

Pada tahun 2007 dalam uji materi atas hukum mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan *dissenting* (pendapat berbeda dalam suatu putusan), menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Pidana mati sudah merupakan suatu ketentuan hukum positif. Kesadaran sebagian besar masyarakat Indonesia masih menghendaki untuk mempertahankan hukuman mati. Konsekuensinya eksekusi pidana mati harus dijalankan.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan lainnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Adanya pendekatan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi mengenai topik yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukuman Pidana Mati Narkotika di Indonesia

Keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia masih ada, dan dapat ditemukan di berbagai sistem hukum (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya).⁴ Pada dasarnya hukuman mati adalah kejahatan yang merenggut nyawa pelakunya, sehingga mencabut nyawa orang yang melakukan kejahatan tersebut berarti menghentikan orang yang melakukan kejahatan tersebut. Faktanya, dengan menjatuhkan hukuman mati, masyarakat tetap aman dan terlindungi dari pelaku kejahatan. Dari aspek perlindungan sosial ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukuman mati bagi kejahatan narkotika telah memenuhi atau memenuhi aspek perlindungan sosial.

Seperti diketahui bahwa perdagangan gelap narkotika dari tahun ke tahun pelakunya terus bertambah dengan modus operasi yang semakin canggih. Maka pidana mati dianggap pas karena narkotika dapat merusak masa depan anak bangsa. Narkotika merupakan 'monster' yang dapat membunuh manusia secara perlahan tapi pasti terhadap siapapun korbannya tanpa pandang bulu (tua, muda, laki-laki maupun Wanita). Dengan kata lain, pengedar pemasok, dan pendistributor narkotika pada dasarnya telah merampas hak hidup

³ Puguh Wiyono, "Hukuman Mati dan HAM", Kanwil Sulsel, 07 Desember 2022.

⁴ Teguh Samuel Praise Purba, *Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM*, Jurnal Rectum, Vol. 3 No. 2, (Juli 2021), hlm. 396

(*the right to life*) orang banyak (korban penyalahgunaan narkoba) yang juga wajib dilindungi oleh kontitusi. Ahli pidana Rudi Satria setuju diterpkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dikatakan bahwa bicara tentang efek pidana mati atau pemidanaan lainnya dengan mengesampingkan efek pembalasan dan efek jera, ibaratnya hidup dalam dunia maya, karena hal itu pasti hak tak terhindarkan dalam perspektif korban atau pelaku, sehingga sifatnya selalu subjektif. Khusus tentang pidana mati dalam Undang-undang Narkotika, tentu diharapkan akan menimbulkan efek jera dalam masyarakat. Sungguh tidak terbayangkan dengan filosofi kemasyarakatan, oelh Rudi Satria dikatakan bahwa antara pidana mati dan filosofi permasyarakatan tidak ada hubungan, karena filosofi permasyarakatan kaitannya adalah dengan pidana penjara.⁵

Dalam menurut teori negara hukum pada dasarnya, negara hukum memiliki konsep *the rule of law* yang berarti negara dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka, setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara, harus taat dan mengakui supremasi hukum itu sendiri.⁶ Dalam menurut teori hak asasi manusia, untuk melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara.⁷ Dalam menurut teori pemidanaan menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.⁸

Pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia pada hak hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun. Hukuman mati itu bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa "Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara

⁵ Hanafi Amrani, Skripsi: Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: UII, 2017, hlm. 30)

⁶ Ni Made Uttari Ivani Ardianthi, *Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal VIDYA WERTT, Vol. 6 No.2 (Oktober 2023), hlm. 197

⁷ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.49-50

⁸ *Ibid.*, hlm. 51

hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁹

Aturan Hak Asasi Manusia internasional adalah Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi Universal HAM bukan sebuah instrumen yuridis yang memiliki kekuatan mengikat, maka pokok-pokok HAM dan kebebasan fundamental tersebut harus dituangkan dalam instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. Dalam sidangnya di tahun 1951 Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM untuk merancang dua kovenan tentang HAM, satu kovenan mengenai hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan satu kovenan memuat hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*).¹⁰

Pro dan kontra hukuman mati menjadi subyek penelitian dan perdebatan yang sedang berlangsung di komunitas hukum, pengacara, pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan bahkan komunitas internasional. Terdapat perdebatan mengenai hukuman mati di kalangan para ahli hukum, bahkan kaum intelektual dan umat beragama. Terdapat perbedaan pendapat mengenai manfaat dan kerugian hukuman mati.

Ada juga pendukung hukuman mati yang berargumentasi bahwa hukuman mati merupakan upaya pencegah dan pencegah yang diperlukan bagi para penjahat dan, jika dilaksanakan dengan benar, hukuman tersebut tidak akan menimbulkan rasa sakit. Faktanya, menurut penentang hukuman tersebut, hukuman mati dapat melemahkan keadilan dan tidak efektif sebagai penjara. Sebab, seringkali dosa disebabkan oleh emosi dan perasaan yang berada di luar kendali seseorang.

Penerapan pidana mati, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, dasar perjatuham pidana didasarkan pada beberapa teori pemidanaan yaitu teori retributif (Pembalasan), *Doel Theorien* (teori tujuan), dan *Vereniging theorien* (teori gabungan). Penjatuhan pidana juga berkaitan erat dengan filsafah pemidanaan. Aliran klasik mendasarkan pada falsafah pemidanaan "*Let the funishment fit the crime / sesuaikan hukuman dengan perbuatannya*), aliran modern falsafah pemidanaannya "*Let the funishment fit the criminal / sesuaikan hukuman dengan pelakunya*" dan aliran neo klasik filsafah pemidanaannya "*Let the funishment fit the crime and the criminal / sesuaikan hukuman dengan perbuatan dan pelakunya.*"¹¹

Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan penerapan pidana mati seolah-olah kejam dan tidak berperikemanusiaan, namun jika direnungkan secara mendalam, sebenarnya pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap si pelaku (*efek deterrence*), maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat (*general deterrence*). Dari beberapa perspektif pidana mati masih memiliki tempat dan

⁹ Tenang Haryanto, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 2, (Mei 2008), hlm. 138-140

¹⁰ Triyanto, *Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional*, Jurnal PPKn, Vol.1. No.1, (Januari 2013), hlm. 2-5

¹¹ Iwan Darmawan, "*Pro Dan Kontra Pidana Mati*", Universitas Indonesia, hlm. 2

memberikan harapan agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat yang diancam pidana mati, antara lain, kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan perampokkan dengan kekerasan.¹²

Prinsipnya pidana mati sebenarnya tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia. Hak asasi dalam pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 yang diberikan konstitusi kepada warga negara, dibatasi oleh pasal selanjutnya yaitu pasal 28J yang menyatakan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi pidana mati yang dijatuhkan dengan pembuktian dan pemeriksaan yang sangat ketat, dengan berbagai pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, maka jelas tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, justru kalau pidana mati tidak dilaksanakan padahal jelas-jelas telah terbukti berkekuatan tetap melanggar hukum, maka perwujudan rasa keadilan dan HAM telah diabaikan. Hukuman mati tidak boleh sepenuhnya bertentangan dengan hak asasi manusia, karena jika tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maka tidak hanya hukuman mati saja tetapi seluruh pidana juga tidak sesuai dengan hak asasi manusia.¹³

A. Apa Yang Menjadi Alasan Untuk Penerapan Pidana Mati Dalam Kejahatan Narkotika

Pidana mati merupakan pidana yang paling berat dari semua tindak pidana berat, yang diancam oleh perwakilan hukum pidana hanya dalam pasal-pasal tertentu, karena pelaksanaannya secara langsung bertujuan pada hak hidup pelaku pidana, yang sebenarnya hanya dalam perkara pidana. tangan tuhan Hukuman mati sendiri merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atau beberapa orang yang dinilai pengadilan paling berat atas aktivitas ilegalnya.¹⁴

Hukuman mati juga diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana mati dalam UU Narkotika dirumuskan secara cermat dan hati-hati, tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalahguna dan pengguna.¹⁵

Penegakan hukuman mati bagi pengedar narkotika harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh pengedar narkotika artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkotika akibat peredarannya yang semakin meningkat. Sampai sekarang pidana mati merupakan sanksi alternatif sebagai langkah preventif dalam memberantas perbuatan pidana narkotika yang mana tergolong kepada

¹² *Ibid.*,

¹³ Baren Sipayung, *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit.*, hlm. 141

¹⁴ I Made Minggu Widyantara, *Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Mei 2021), hlm. 363

¹⁵ Baren Sipayung, *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Op.Cit.*, hlm. 137

kejahatan *extra ordinary crime*. Oleh sebab itu pelaksanaan pidana mati tersebut masih diperlukan demi memperkuat sistem pemidanaan tersebut, walaupun pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁶

Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menafsirkan istilah *extra ordinary crime* seperti kejahatan luar biasa, kejahatan ekstrem, kejahatan serius, kejahatan yang berdampak luas dan sistematis terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Apapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan penafsiran terhadap istilah *extra ordinary crimes* namun yang pasti kejahatan tersebut berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari sifat, karakter, cara melakukan kejahatan dan dampak daripada kejahatan tersebut.¹⁷

Minimal ada dua alasan hakim di Pengadilan Negeri, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pidana mati untuk tindak kejahatan narkoba, membuat putusan terkait dengan asas *ius curia novit*, yaitu hakim tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang hukum, dan prinsip bahwa hakim bebas untuk menemukan hukum dalam suatu pokok atau perkara yang tidak ada aturan hukumnya (*legal vacuum*). Pendekatan sosiologis yang mendorong hakim untuk menganalisis suatu perkara dari sudut pandang sosiologis hukum dan membuat penafsiran *teleologis (sosiologis tafsir)* terhadap aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan, sehingga hukum itu tidak berdiri diam tetapi berkembang mengikuti perkembangan. menurut masyarakat atau hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*).¹⁸

Ketegasan hakim dalam penjatuhan hukuman mati tindak pidana narkoba sangat jelas sanksinya dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Demikian hakim di Pengadilan Negeri menyatakan bahwa dalam hukuman mati tidak ada hal yang dapat meringankan, selamanya dapat memberatkan sepanjang jelas landasan hukumnya. Dengan begitu, penting untuk dipetakan bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh mendudukkan hak asasi manusia pada tempat yang proporsional, yang menyebabkan hakim untuk sulit menegakan kebenaran dan keadilan.

Dalam rumusan dalam Undang-undang sanksi pidana Narkoba di kelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Bentuk tunggal (penjara atau denda),
2. Alternatif (pilihan antara hukuman denda atau hukuman penjara),
3. Kumulatif (hukuman penjara serta sanksi denda),
4. Kombinasi (hukuman penjara dan/atau hukuman denda)

Pidana Hukuman mati.¹⁹

¹⁶ Abdul Halim Lubis, *Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 01 No. 02, (Desember 2022), hlm. 16

¹⁷ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Press, 2019, hlm. 9

¹⁸ Fikri Saidah, *Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkoba: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 20 No 2, (Desember 2022), hlm. 317

¹⁹ Abdul Halim Lubis, *Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 8

SIMPULAN

Hukuman mati meskipun tidak membawa pengaruh banyak dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan di Indonesia, angka kejahatan seperti kejahatan narkoba, namun tindak pidana hukuman mati masih diterapkan dalam pelaksanaan pemidanaan dan sistem hukum positif di Indonesia, walaupun terdapat banyak pro dan kontra di dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pengaturan hak asasi manusia nasional dan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah pengaturan hak asasi manusia pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.

Penegakan hukuman mati bagi Pengedar Narkoba harus dilakukan demi kepentingan umat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya sehingga membunuh bandar narkoba artinya dapat mengayomi masyarakat lainnya dari penyalahgunaan narkoba akibat peredarannya yang semakin meningkat. Salah satu kejahatan yang mendunia dan berdampak buruk bagi peradaban manusia adalah kejahatan-kejahatan yang tergolong kepada *extra ordinary crimes*. Pertimbangan majelis hakim bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat.

SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks tindak pidana luar biasa, tindak pidana narkoba merupakan pelanggaran yang jelas melanggar undang-undang. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menentukan apakah suatu pelanggaran memenuhi syarat untuk hukuman mati karena jika tidak, tujuan untuk memberi efek jera bagi terpidana akan salah sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian agar penjatuhan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tetap sasaran dan dapat memberi rasa aman bagi masyarakat dalam memerangi kejahatan narkoba. Untuk menghindari bahaya narkoba, pemerintah dan masyarakat sendiri harus bekerja sama untuk memberantas narkoba. Tidak hanya hukuman mati akan mengurangi kriminalitas narkoba, tetapi juga akan menghindarinya. Pemerintah harus banyak melakukan sosialisasi bahaya narkoba sejak dini agar generasi berikutnya dapat menghindari efek buruk dari penggunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, M. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Press
- Widyawati, A. (2014). *Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ardianthi, N.M.U.I. (2023). *Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal VIDYA WERTT, Vol. 6 No.2*

- Haryanto, T. (2008). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2
- Lubis, A. H. (2022). Relevansi Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 01 No. 02
- Musliki, J. I. (2018). Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 3
- Purba, T. S.P. (2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM, *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 2
- Saidah, F. (2022). Pemikiran Hakim dalam Hukuman Mati Kejahatan Narkotika: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 No 2
- Sipayung, B. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1
- Triyanto. (2013). Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional, *Jurnal PPKn*, Vol.1. No.1
- Widyantara, I. M.M. (2021). Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2
- Wiyono, P. (2022). Hukuman Mati Dalam Rancangan KUHP, *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1
- Amrani Hanafi. (2017). *Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Darmawan Iwan. 2018. *Pro Dan Kontra Pidana Mati*. Universitas Indonesia
- Tiara, A. E. (2016). *Pengaturan Hukuman Beberapa Negara*. Jakarta: UIN.